



Asli

**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 35 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
14. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang pendidikan.
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Instansi yang membidangi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir.
8. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangsin jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendiddikan lebih lanjut.
10. Pendidik PAUD adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran sertamelakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiriatas guru/ pendidik, guru pendamping dan pengasuh.

11. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
12. Penyelenggara PAUD adalah pemerintah kabupaten, pemerintah Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan/atau perorangan.
13. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD).
14. Pengawas pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat PPAI Dasar adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan agama islam Raudhatul Athfal.
15. Penyelenggara PAUD adalah orang, kelompok, badan atau yayasan yang menyelenggarakan program PAUD.
16. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun
17. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
18. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
19. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

21. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika didaerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih struktur.
24. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
25. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
26. Roudhotul Atfal selanjutnya disingkat RA adalah lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh organisasi Islam dibawah naungan Nahdatul Ulama.
27. Bustanul Adfal selanjutnya disingkat BA adalah lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh organisasi Islam dibawah naungan Muhammadiyah.
28. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
29. Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

30. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
31. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
32. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
33. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara professional yang efektif dan efisien.
34. Kelompok Kerja Gugus (KKG) PAUD merupakan program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus.
35. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/walipeserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTK), dan Farum PAUD.
37. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
38. Bunda PAUD tingkat Kabupaten Ogan Ilir Ibu Bupati/ibu wakil bupati, tingkat Kecamatan Ibu Camat, tingkat Desa Ibu Kepala Desa/Lurah adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
39. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).

40. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan PAUD HI di Kabupaten.

BAB III PAUD HI

Bagian Kesatu Tujuan dan Orientasi penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD HI bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkat pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI berorientasikan pada:
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana ayat (1) huruf c pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.
- (3) Kewajiban penyelenggara PAUD HI sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD di wilayah kerja masing-masing;

- b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan ;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- d. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap Lembaga PAUD; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian kedua Bentuk penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD HI formal dan PAUD non formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD HI dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementrian Agama Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - d. Satuan Pendidikan; dan
 - e. SPS.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.

- (4) PAUD Non formal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (5) Penyelenggaraan PAUD HI menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di desa/kelurahan wilayah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD HI adalah:
 - a. pemberian bantuan keuangan/ hibah dalam penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan
 - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI.
- (2) Tanggungjawab perorangan, badan hukum/ yayasan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan PAUD HI antara lain :
 - a. menyusun rencana PAUD HI meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.
- (3) Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab :
 - a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Sasaran penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI sebagai berikut:

- a. Ibu Hamil
- b. TPA adalah anak usia 0-6 tahun;
- c. SPS adalah anak usia 0-6 tahun;
- d. KB adalah anak usia 0-6 tahun;
- e. TK, RA dan BA adalah anak usia 4-6 tahun;
- f. Bina Keluarga Balita adalah orang tua / keluarga yang memiliki anak balita;
- g. Sasaran layanan Posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.

Bagian Kedua Standar Penyelenggaraan

Pasal 9

(1) Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi;
- b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
- d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
- e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
- f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai - nilai Islami; dan
- g. memiliki peserta didik;
- h. memiliki struktur organisasi;
- i. memiliki alat permainan edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan;
- j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
- k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.

- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas dan Kementerian Agama.

Bagian Ketiga
Peserta PAUD HI

Pasal 10

- (1) Peserta PAUD HI sesuai STPPA adalah:
 - a. tahap usia lahir-2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir-3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-18 bulan, 18-24 bulan;
 - b. tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun; dan
 - c. tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.
- (2) Jumlah Peserta PAUD HI formal dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) minimal 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta PAUD HI non formal dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) minimal 8 (delapan) anak.
- (4) Penerimaan peserta PAUD HI formal dilakukan setiap awal dan PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Bagian Keempat
Layanan PAUD HI

Pasal 11

- (1) Jenis layanan PAUD HI terdiri atas:
 - a. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
 - b. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
 - c. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.
- (2) Waktu kegiatan PAUD HI sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia Lahir - 2 tahun satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2 - 4 tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu;
 - c. usia 4 - 6 Tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- usia lahir-2 tahun, rasio guru dan anak 1: 4;
 - usia 2-4 tahun rasio guru dan anak 1: 8;
 - usia 4-6 Tahun rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 12

- PAUD HI formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- Penyelenggara PAUD HI Non Formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di Balai Pertemuan, pekarangan Masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik PAUD HI

Pasal 13

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD HI antara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/ atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan PAUD HI

Pasal 14

- Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri dari Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);

- b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai sebagai berikut:
- a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawas / Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, Non Formal dan informal;
 - c. PPAI melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal;
 - d. memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak, Bantuan psikologis;
 - e. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 - f. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
 - g. buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - h. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 16

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Strategi pembelajaran PAUD HI dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.

- (2) Pembelajaran PAUD HI dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD HI dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 18

- (1) Nama PAUD HI diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/ atau meminta perubahan/penggatian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib memasang papan nama dan memiliki cap/ stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Izin operasional diberikan diberikan Bupati melalui Dinas penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu :
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

BAB IX PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/ instansi yang membidangi dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/ surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB X EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/ instansi yang membidangi dan Kantor Kemenag melalui pengawas, Penilik PAUD dan PPAI yang dilakukan secara berkala.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Instansi terkait.

BAB XI GUGUS PAUD

Pasal 24

Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3-8 lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkat kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

Pasal 25

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas / Penilik PAUD dan PPAI dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan.
- (2) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (4) Setiap gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD Imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD;
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai;
 - f. memiliki manajemen PAUD yang baik.
- (7) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti ditetapkan oleh daerah, PAUD inti dapat dipilih kembali atau bergulir.
- (8) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

BAB XIII PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 27

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.

BAB XIV BUNDA PAUD

Pasal 28

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat ex-officio Istri Bupati dan/ atau Istri Wakil Bupati.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat desa/Kelurahan.

BAB XV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/ Penilik PAUD/PPAI.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- b. pengembangan kurikulum;
- c. pengelola proses belajar mengajar; dan
- d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Penyelenggara PAUD melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23, dikenakan Sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran 1 secara tertulis 3 (tiga) kali berturut - turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD;
 - d. tidak diperpanjang izin operasional;
 - e. penutupan kegiatan operasional PAUD; dan
 - f. pencabutan izin Penyelenggaraan PAUD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggaraan PAUD tidak mengindahkan/melaksanakan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, Penyelenggaraan PAUD diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD HI yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa izinnya.
- (2) Perpanjangan izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini .

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI OGAN ILIR

ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR³⁵